

Perpres 16 Tahun 2018

*Apakah Pokja Pemilihan dapat bekerja paruh waktu
atau
penuh waktu di UKPBJ ?*



Pasal 1 ayat 12

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah **Sumber Daya Manusia** yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Pasal 74 ayat 1

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa** di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

Pasal 74 ayat 3

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berkedudukan di UKPBJ**.

berkedudukan bukan berarti mempunyai tempat duduk (kursi) di UKPBJ



Perpres 16 Tahun 2018

Apakah Pokja Pemilihan harus Pejabat Fungsional ?



Pasal 1 Ayat 18

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah **Pejabat Fungsional** yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 88 huruf a,
Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling **lambat 31 Desember 2020**;

